

STUDI TENTANG PEMBUKTIAN KEJAHATAN DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Rahmat Noor/ Dr. Maria Ulfah, S.H.I.,M.H.I/ Salafuddin Noor, S.H.I., M.H

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: rahmat13399@icloud.com**

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pembuktian kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) dan upaya mengatasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan cara meneliti bahan pustaka yang telah ada.

Hasil penelitian tentang pembuktian kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melalui ketentuan-ketentuan menyangkut pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum pada keterangan saksi yang telah teruji serta terukur seorang hakim dalam menilai sebuah pembuktian (saksi) untuk memberikan putusan yang berkeadilan.

Upaya mengatasi tindak pidana (*Cyber Crime*) berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik dapat merujuk pada beberapa instrumen hukum secara internasional, yang mana substansinya dimungkinkan untuk diratifikasi dan diakses oleh Negara dan mencakup sebuah kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cyber crime*, baik berdasarkan Undang-Undang ataupun kerjasama internasional. dalam proses peradilan tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan dengan menerima alat bukti sebagai bentuk penerapannya.

Kata Kunci : Pembuktian, Kejahatan Dunia Maya, dan Undang-undang ITE

ABSTRACT

This study aims to determine the evidence of cyber crime and efforts to overcome criminal acts according to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information & transactions.

This study uses a normative legal research method, namely the library research method. Normative legal research methods or literature law research methods are methods or methods used in legal research which is carried out by examining existing library materials.

The results of research on proving cyber crime according to Law Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions through provisions concerning the implementation of evil acts or actions that can be punished in the statement a witness who has been tested and measured by a judge in assessing an evidence (witness) to give a fair decion.

Efforts to overcome criminal acts (Cyber Crime) according to law number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information & transactions can refer to several international legal instruments, where the substance is possible to be ratified and accessed by the State and include policies crime which ams to protect the public from cyber crime, both

through law and international cooperation. in the judicial process, truth and justice must not be identified by accepting evidence as a form of application

Keywords: Evidence, Cybercrime, and the ITE Law

PENDAHULUAN

Perkembangan terhadap internet di Negara Indonesia saat ini berkembang cukup sangat pesat, hingga tidak herankan lagi apabila di desa maupun di kota banyak ditemukan warung internet (warnet) yang menyuguhkan berbagai pelayanan internet. Di sisi lain pemanfaatan internet dapat memenuhi berbagai rasa ingintahu terhadap dunia maya, di sisi lain internet juga menghadirkan berbagai hal yang dapat menimbulkan efek yang positif atau negatif bagi penggunanya. Internet sudah membangun sebuah dunia maya yang sebenarnya ialah dunia tanpa batasan serta dunia yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja.¹

Di Indonesia produk hukum yang dipakai untuk menanggulangi *cyber crime* yaitu Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam UU tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui terobosan & perluasan dalam asas-asasnya beserta dengan sanksi pidananya.²

Hal ini bertujuan untuk mendeteksi, memprevensi, atau mereduksi kejahatan jejaring internet, perilaku pengguna internet yang tidak etis dan kecurangan yang dilakukan lewat penggunaan teknologi informasi. Pedoman, terhadap sebuah norma & fungsi kontrol tercermin pada ketentuan yang terdapat di dalam bab serta pasal-pasal Undang-Undang ITE 19 tahun 2016. Ketentuan tersebut mengacu kepada upaya regulator untuk mengarahkan serta mengendalikan perilaku pengguna internet serta meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap UU ITE Nomor 19 tahun 2016. Peningkatan kepatuhan para pengguna internet diharapkan mampu mereduksi terjadinya kejahatan internet.³

Di Indonesia meskipun sudah terdapat aturan memberantas kejahatan internet akan tetapi penindakan kasus *cybercrime* sering terdapat hambatan terutama dalam penangkapan tersangka & penyitaan barang bukti.⁴ Hasil pelacakan hanya paling jauh dapat menemukan sebuah IP Address pelaku internet. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warung internet karena hingga kini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

² Yuyun Yulianah, *Hukum Pembuktian Cyber Crime*, Tesis Magister Hukum, Bandung, 2010 dalam, http://unsur.ac.id/images/articles/fh01_hukum_pembuktian_terhadap_cyber_crime.pdf diakses tanggal 20 april 2020 pukul 14.00 WITA.

³ Diakses dari <http://fraudcyberbsi.blogspot.co.id/p/berikut-ini-penjelasan-secara-hukum.html> pada tanggal 20 April 2020. Pukul 14.00 WITA.

⁴ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

sehingga tidak dapat diketahui siapa yang menggunakan internet tersebut pada saat terjadi tindak pidana.⁵

Cyber Crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan serta diakses oleh pengguna internet.⁶

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan dunia maya selalu kesulitan dalam upaya pembuktian terlebih itu penting dan krusial. Tidak jarang dalam mendalami suatu kasus, para korban, saksi dan pelaku memilih diam hingga membuat pembuktian nantinya menjadi hal sangat penting. Oleh karena itu, para hakim nantinya harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Meneliti sampai batas minimum "kekuatan pembuktian" atau "bewijskracht" dari tiap alat bukti Pasal-184 KUHAP.⁷

Pembuktian juga memberikan landasan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan sebuah tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai suatu yang objektif, dan memberikan sebuah informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam tindak perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁸

Dari beberapa uraian di atas maka Upaya mengatasi tindak pidana (*Cyber Crime*) menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang bersifat sah berdasarkan hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan, yang bertujuan untuk memperkuat sebuah kebenaran tentang fakta

⁵ Diakses dari <https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>. Pada tanggal 20 April 2020. Pukul 07.00 WITA.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 62.

⁷ Andi Hamzah; Budi Marsita. 2015. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*. Jakarta. Sinar Grafika.

⁸ Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 96.

hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga nantinya hakim mendapatkan dasar kepastian dalam menjatuhkan sebuah keputusan.⁹

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana ialah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari serta mempertahankan sebuah hal yang benar.¹⁰

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur terkait pembuktian, yaitu segala tahapan dengan menggunakan alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan dengan menggunakan prosedur khusus untuk mengetahui fakta- fakta yuridis di persidangan.¹¹

Kejahatan melalui teknologi informasi atau yang biasa disebut *cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan alat bantu komputer atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak pidana kriminal, dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum ataupun milik pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off-line crime*, semi *on-line crime*, dan *cybercrime*.¹²

Kejahatan dalam bidang teknologi informasi saat ini makin marak di Indonesia yang merupakan aktivitas manusia di dunia maya yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan misalnya perusakan situs, akses ilegal, intersepsi ilegal, dan aktivitas manusia lainnya yang memakai komputer sebagai tujuan kejahatan (misalnya pemalsuan sebuah kartu kredit, pornografi). *Cybercrime law* adalah Ketentuan hukum pidana yang mengatur kejahatan di bidang teknologi informasi.¹³

Jika kita berbicara terkait dengan hukum pidana pasti tidak dapat dilepaskan dari hukum pembuktian. Hukum pembuktian itu adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur terkait pembuktian. Pembuktian itu sendiri ialah suatu proses, baik dalam hukum acara perdata ataupun acara pidana, maupun acara-acara yang lainnya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang valid, dilakukan sebuah tindakan berdasarkan prosedur khusus, untuk dapat mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Sistem pembuktian dalam acara pidana adalah kebenaran materil.

Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih menggunakan pendekatan politis-pragmatis atau cara pandang atau pola pikir yang ingin memperoleh atau mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang mudah dan praktis, bukan menggunakan pendekatan

⁹ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

¹⁰ Yahya Harahap, 2008, *Alat Bukti Sebagai Aturan Prosedur Tindak Pidana*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

¹¹ Alfitra, 2000, *Prosedur Persidangan Tindak Pidana sebagai Alat Pembuktian*, Jakrta : CV. Bintang Timur, hlm. 121.

¹² Antonius Sanda, Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena jejaring sosial*”, hlm. 85.

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 112.

kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak kalangan, sehingga tidak heran kalau Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini hanya sepotong-sepotong mengatur pemanfaatan teknologi yang sudah begitu luas penggunaannya di berbagai aspek kehidupan manusia.

Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik seperti hal-hal yang diatur dalam buku I KUHP tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti kelalaian atau khilaf, di mana lalai atau khilaf adalah kalimat yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan kegiatannya. Apabila kelalaian itu dilakukan oleh manusia di dunia nyata dan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, diatur secara tersendiri dengan menggunakan pasal-pasal tertentu, bahkan kadang pula si pembuat lalai ini juga akan mendapatkan ancaman hukuman seperti banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Namun di dalam dunia maya (*cyberspace*) kelalaian adalah tindakan yang fatal bisa menimbulkan kerugian yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan bisa merugikan sebuah negara sekalipun. Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan sedikitpun tentang kelalaian yang dibuat oleh pembuat situs sehingga *hacker* bisa masuk dengan leluasa. Kegiatan yang lain yang sama pentingnya juga dengan kelalaian ialah percobaan melakukan perbuatan jahat dan turut serta melakukan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang belum juga mencakup semua aspek dari kejahatan dunia maya. Misalnya *Drug Trafficker*, transaksi Narkoba melalui jaringan internet masih diatur dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 terkait Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 terkait Narkotika, sedangkan dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur mengenai transaksi obat-obatan terlarang tersebut jika dilakukan menggunakan jaringan internet. Selain itu, *Credit Card Fraud (Carding)* dan *Bank Fraud*, juga masih menggunakan peraturan hukum yang konvensional mengenai penipuan, yaitu Pasal 378 KUHP. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik belum diatur tentang masalah penipuan ini, mengingat sebenarnya kejahatan ini merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan Media Informasi dan fasilitas Transaksi Elektronik yang disediakan pada jaringan internet.

Semua kegiatan kejahatan tersebut diatur pada Bab tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, sehingga terkesan seperti pasal keranjang sampah, pokoknya semua kegiatan yang melanggar aturan telematika di Indonesia itulah yang dilarang dan upaya mengatasi tindak pidana (*Cyber Crime*) menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak terlepas dari diskursus dikalangan akademisi dan praktisi eksistensi alat bukti dalam ranah hukum pidana, satu hal yang harus kembali diperhatikan adalah tujuan dan

fungsi peradilan adalah untuk menegakkan kebenaran & keadilan sedangkan hakim dalam proses peradilan tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan serta hakim bukan sekedar melalui corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*). Kalau kita melacak dalam yurisprudensi peradilan di Indonesia sebenarnya dikalangan praktisi ada yang mempertimbangkan ulang dengan menerima alat bukti sebagai bentuk penerapannya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pembuktian kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik melalui ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang ITE seperti kelalaian atau khilaf. Undang-Undang ITE ini juga belum mengatur kapan kadaluwarsa sebuah perbuatan pidana kejahatan hacking. Karena dalam UU ITE tidak mengatur secara khusus terkait hal-hal menyangkut *cybercrime*, Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang ITE ini masih menggunakan pendekatan yang politis-pragmatis, dan tidak menggunakan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan lebih banyak kalangan. Padahal siapapun tahu bahwa dunia *cyber Crime* lebih luas dari sekedar sebuah transaksi elektronik sejauh mana kualitas dilihat kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang sudah teruji dan terukur seorang hakim dalam menilai sebuah pembuktian (saksi) untuk memberikan sebuah keputusan yang berdasarkan keadilan. Hingga kerangka berfikir menganalisis fakta hukum dengan mengedepankan aspek filosofis dan sosiologis ketimbang aspek yuridis formalnya terkadang menjadi sebuah pilihan lain sebagai seorang hakim.

2. Upaya mengatasi tindak pidana (*Cyber Crime*) menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dapat mengarah pada beberapa instrumen hukum internasional, yang substansinya dimungkinkan untuk diratifikasi & diakses oleh Negara manapun di dunia yang memiliki komitmen dalam upaya mengatasi kejahatan mayantara dan mencakup kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari *cyber crime*, baik melalui Undang-Undang ataupun kerjasama secara internasional. Optimalisasi UU ITE dapat mempermudah pihak kepolisian pada saat melakukan investigasi kejahatan *cyber crime*, khususnya dalam mengumpulkan berbagai alat bukti yang perlu dilakukan untuk membangun dan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *Cyber crime* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika dalam penggunaan computer melalui media pendidikan dan tidak terlepas dari diskursus dikalangan akademisi dan praktisi eksistensi alat bukti dalam ranah hukum pidana, satu hal yang kembali menjadi perhatian adalah bahwasanya tujuan dan fungsi peradilan ialah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), sedangkan hakim pada proses peradilan tidak boleh mengidentikkan kebenaran & keadilan sama

dengan rumusan peraturan perundang-undangan serta hakim bukan sekedar corong undang-undang (*spreekbuis van de wet*). Kalau kita melacak dalam yurisprudensi peradilan Indonesia dengan menerima alat bukti sebagai bentuk penerapannya.

B. Saran-saran

1. Untuk kendala-kendala yuridis yang ada maka untuk mengatasinya kebijakan hukum pidana terdapat batasan dan kejelasan makna serta tidak menimbulkan celah hukum yang tidak hanya memikirkan kebutuhan hukum saat ini tetapi juga yang akan datang, maka untuk memberikan alternatif pemidanaan bagi pelaku *cybercrime*, rumusan dalam Undang-undang KUHP mengenai pidana kerja sosial bisa memberikan alternatif penjeratan bagi pelaku pidana.

2. Dengan adanya instrumen hukum internasional hendaknya Pemerintah lebih peka terhadap kejahatan *cyber crime*, memperbanyak kerja sama dengan negara-negara lain dalam memberantas kejahatan dunia maya dan Institusi penegak hukum perlu adanya pendidikan khusus untuk mendalami kejahatan *cyber crime*, sebab bukan lagi hal rahasia dimana aparat hukum jauh dari perkembangan hukum atau minimnya pengetahuan terkait dengan perkembangan kejahatan akibat perkembangan teknologi. Sehingga terlihat dalam penanganan *cyber crime* belum efektif. Sehingga, dengan adanya pendidikan khusus dapat memberikan penekanan bagi aparat penegak hukum agar memiliki ketrampilan dasar dalam menggunakan komputer dan internet sehingga mampu mengatasi kejahatan di dalam dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agus Tri P.H. 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Surakarta:UMS
- Andi Hamzah; Budi Marsita. 2015. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Transaksi Online*. Jakarta. Sinar Grafika
- Alfitra, 2000, *Prosedur Persidangan Tindak Pidana sebagai Alat Pembuktian*, Jakarta : CV. Bintang Timur
- Antonius Sanda, Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena jejaring sosial*”, hlm. 85
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Diakses dari <https://balianzahab.wordpress.com/artikel/penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cybercrime/>. pada tanggal 20 april 2020. pukul 07.00 wita

Diakses dari <http://fraudcyberbsi.blogspot.co.id/p/berikut-ini-penjelasan-secara-hukum.html>. pada tanggal 20 April 2020. Pukul 14.00 WITA

Eddy Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Yuyun Yulianah, *Hukum Pembuktian Cyber Crime*, Tesis Magister Hukum, Bandung, 2010 dalam, http://unsur.ac.id/images/articles/fh01_hukum_pembuktian_terhadap_cyber_crime.pdf diakses tanggal 20 april 2020 pukul 14.00 wita.

Yahya Harahap, 2008, *Alat Bukti Sebagai Aturan Prosedur Tindak Pidana*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada